



Jalan Indra Giri No.1 Kelurahan Padang Harapan
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Pos. 38225
Website: <http://bawaslu-bengkuluprov.go.id/>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 075 /K.BE/HK.01.01/IX /2019

TENTANG

**STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.**
- Pertama** : Struktur, tugas dan wewenang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : PPID Bawaslu Provinsi berhak :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan; dan
 - b. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga** : PPID Bawaslu Provinsi Berkewajiban :
- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
 - c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Bawaslu Provinsi Bengkulu;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 September 2019

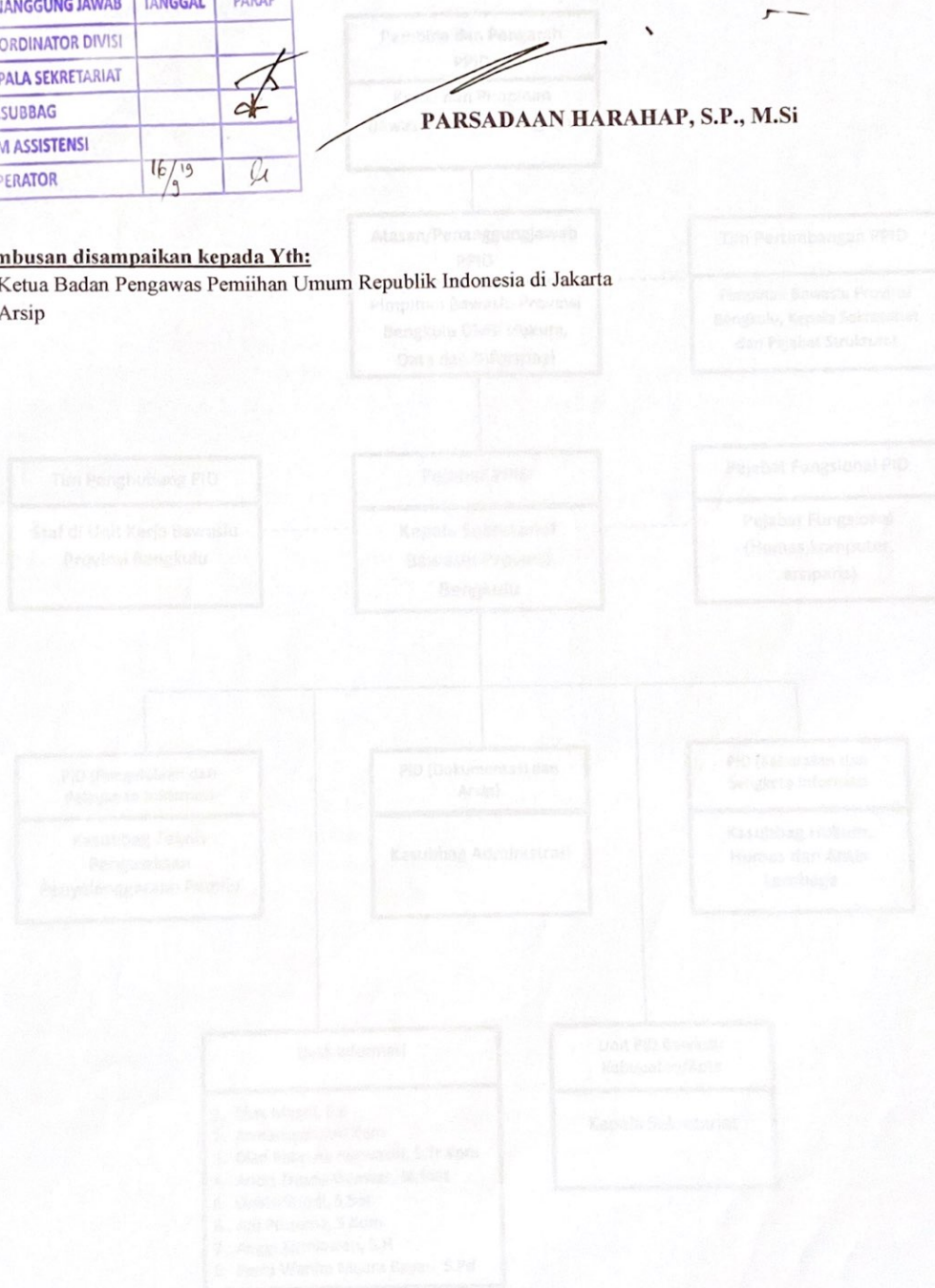
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBBAG		
TIM ASSISTENSI		
OPERATOR	16/9	u

PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si

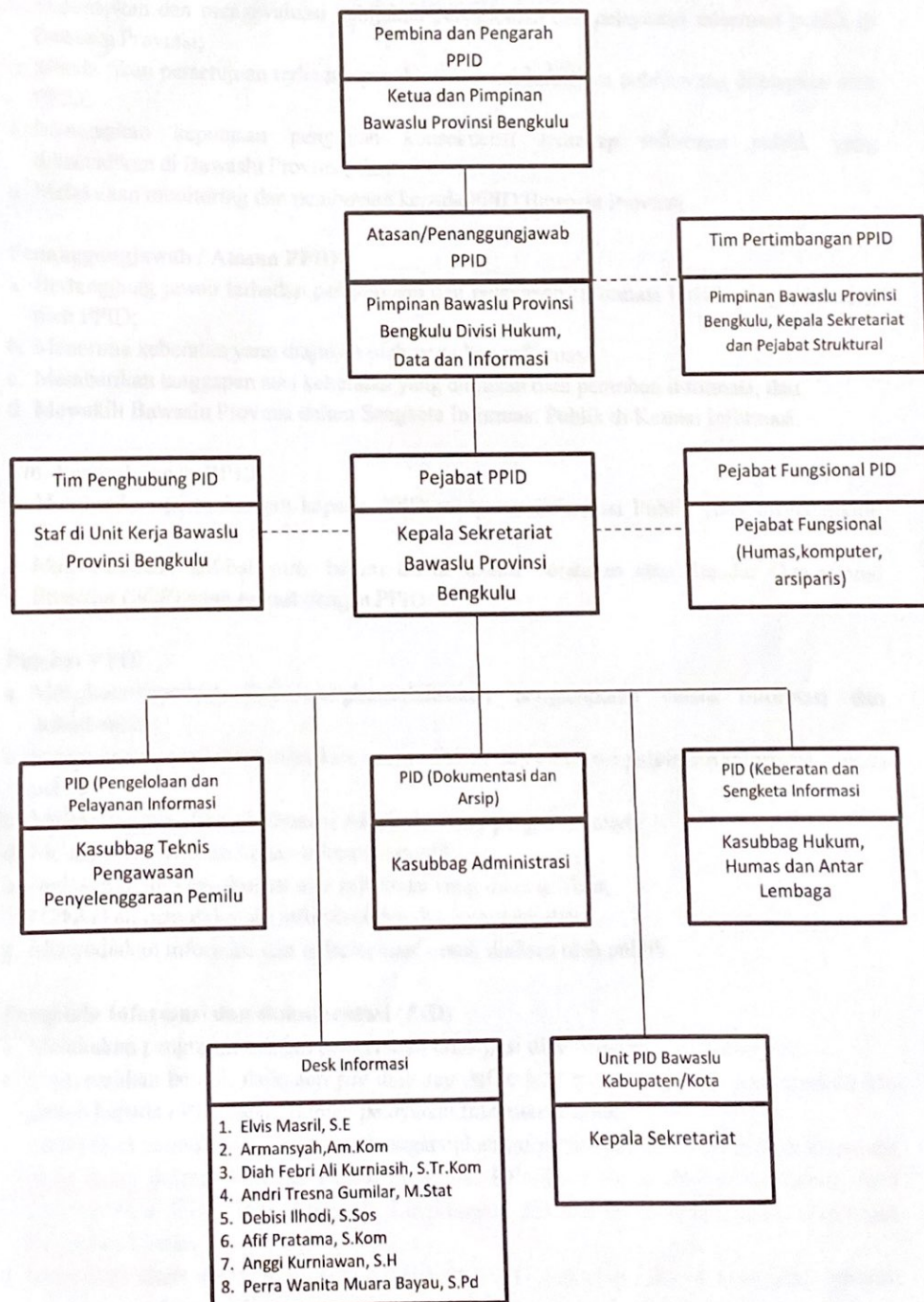
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Arsip



Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU PROVINSI BENGKULU
Nomor : /K.BE/HK.01.01/ /2019
Tanggal : 2019

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**



**TUGAS DAN WEWENANG STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU PROVINSI BENGKULU**

1. Pembina dan Pengarah PPID

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan di Bawaslu Provinsi; dan
- d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu Provinsi.

2. Penanggungjawab / Atasan PPID

- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
- b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Mewakili Bawaslu Provinsi dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

3. Tim Pertimbangan PPID

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
- b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

4. Pejabat PPID

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan klasifikasi informasi publik dan/atau pengubahannya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

5. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Subbagian;
- b. Menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
- c. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

6. Desk Informasi

- a. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
- c. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
- d. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari atasan PPID kepada pemohon informasi;
- e. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
- f. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.